



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 172 /060/2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA INSTANSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN

- Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pada Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
11. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.

KESATU : Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Instansi kriteria Perencanaan, Pengendalian, dan Inovasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Instansi kriteria Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Instansi kriteria Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Instansi kriteria Pengelolaan Data Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Instansi kriteria Pengelolaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Berita Acara Hasil Penilaian Kinerja Instansi, tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETUJUH : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Kelima dijadikan acuan bagi Tim Penilai Kinerja Instansi untuk menilai Kinerja Instansi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- KEDELAPAN : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2026.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 April 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESERAHATERAHAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 172 /060/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN
KINERJA INSTANSI

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA INSTANSI
KRITERIA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN INOVASI

A. SUB KRITERIA PENILAIAN KINERJA, INDIKATOR, DAN BOBOT

Penilaian kinerja perencanaan dan inovasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi tingkat kualitas kinerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan serta pengembangan inovasi daerah. Penilaian ini dilakukan secara perbulan dengan menentukan output atau outcome perbulannya serta menggunakan indikator yang terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian kinerja perencanaan dan inovasi difokuskan pada beberapa sub.kriteria sebagai berikut:

Sub Kriteria Kinerja, Indikator Penilaian, Bobot, dan Output Kinerja
pada Kinerja Instansi Perencanaan dan Inovasi

NO	Subkriteria	Indikator Penilaian	Bobot	Output kinerja bulan ke-	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perencanaan dan Inovasi		30 %		
	Penyampaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi Renja Tahun Berjalan dan Laporan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi		17 %		
1.	Penyampaian Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun Berjalan	Ketepatan waktu dalam penyampaian & Kesesuaian Format Laporan (Paling Lambat Minggu ke-2 Januari	2 %	Kinerja Bulan Januari	
2.	Penyampaian Renja (awal)	Ketepatan waktu dalam penyampaian dan Kesesuaian Format Laporan (Paling Lambat Akhir Februari)	3 %	Kinerja Bulan Februari	
3.	Kepatuhan Kehadiran Pada acara rangkaian tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan		3 %		
a	Forum Konsultasi Publik Ranwal Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Kehadiran Perwakilan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Yang di perintahkan dan sesuai dengan undangan	1 %	Kinerja Bulan Maret	
b	Forum Perangkat	Kehadiran Perwakilan	1 %		

	Daerah Kota Pariaman	Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Yang di perintahkan dan sesuai dengan undangan			
c	Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Kehadiran Perwakilan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Yang di perintahkan dan sesuai dengan undangan	1 %		
4.	Penyampaian Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Berjalan	Ketepatan waktu dalam penyampaian dan Kesesuaian Format Laporan (Paling Lambat Minggu ke-2 April)	2 %	Kinerja Bulan April	
5.	penyampaian Renja (perubahan)	Ketepatan waktu dalam penyampaian dan Kesesuaian Format Laporan (Paling Lambat Minggu ke-2 Mei)	3 %	Kinerja Bulan Mei	
6.	Pengendalian dan Evaluasi		5 %		
-	Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan / subkegiatan	- Nilai Capaian Kinerja 100%	5 %	Kinerja Bulan Juni	
		- Nilai Capaian Kinerja $\geq 90\%$ s.d $<100\%$	4 %		
		- Nilai Capaian Kinerja $\geq 80\%$ s.d $<90\%$	3 %		
		- Nilai Capaian Kinerja $< 80\%$	2 %		
7.	Penyampaian Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Berjalan	Ketepatan waktu dalam penyampaian & Kesesuaian Format Laporan (Paling Lambat Minggu ke-2 Juli)	2 %	Kinerja Bulan Juli	
8.	Penyampaian laporan penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi	Ketepatan Waktu dalam penyampaian Laporan SPIP Terintegrasi (Paling Lambat Minggu ke-2 Agustus)	3 %	Kinerja Bulan Agustus dan September	
9.	Penyampaian Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun Berjalan	Ketepatan waktu dalam penyampaian & Kesesuaian Format Laporan (Paling Lambat tanggal 2-Oktober)	2 %	Kinerja Bulan Oktober	

10.	Inovasi		5 %		
	Jumlah dan kematangan Inovasi	- jumlah inovasi yang nilai kematangan minimal 80 dengan jumlah inovasi minimal 5 dst.	5 %	Kinerja Bulan November dan Desember	
		- jumlah inovasi yang nilai kematangan minimal 80 dengan jumlah inovasi 3 dan atau 4	4 %		
		- jumlah inovasi yang nilai kematangan minimal 80 dengan jumlah inovasi < 3	3 %		
		- Tidak ada Inovasi	0 %		
	Total Bobot Kinerja Instansi Dimensi Perencanaan dan Inovasi		30 %		

B. TIM PENILAI

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja instansi perencanaan dan inovasi dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

C. WAKTU PENILAIAN DAN SUB KRITERIA YANG DI NILAI

Penilaian kinerja instansi perencanaan dan inovasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dilakukan setiap bulan sesuai dengan sub kriteria yang dinilai meliputi:

- 1) Penyampaian Rencana Kerja Perangkat Daerah /Unit Pelaksana Teknis Daerah (Awal);
- 2) Penyampaian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah / Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
- 3) Penyampaian Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Berjalan;
- 4) Penyampaian Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Berjalan;
- 5) Penyampaian Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun Berjalan;
- 6) Penyampaian Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun Berjalan;
- 7) Penyampaian laporan penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi;
- 8) Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan /sub kegiatan;
- 9) Jumlah dan kematangan Inovasi.
- 10) Kepatuhan Kehadiran Pada acara rangkaian tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan meliputi :
 - a. Forum Konsultasi Publik Ranwal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Forum Perangkat Daerah Kota Pariaman;
 - c. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

D. MEKANISME PENILAIAN

Mekanisme penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
Tim Penilai melakukan pengumpulan data-data yang di perlukan terkait sub kriteria yang di nilai.
2. Verifikasi Data
Tim Penilai melakukan verifikasi dan validasi terhadap data-data dari sub kriteria yang dinilai.
3. Penyusunan Berita Acara
Hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan tim penilai dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penetapan Nilai Kinerja Instansi dimensi perencanaan dan inovasi.
4. Penetapan Nilai
Hasil Berita Acara menjadi dasar dalam penetapan nilai kinerja Instansi dimensi perencanaan dan inovasi.
5. Penyampaian Hasil
Hasil penilaian disampaikan ke Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas terkait.

E. HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian kinerja perencanaan dan inovasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian yang memuat:

- 1) Penyampaian Rencana Kerja Perangkat Daerah /Unit Pelaksana Teknis Daerah (Awal);
- 2) Penyampaian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 3) Penyampaian Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Berjalan;
- 4) Penyampaian Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Berjalan;
- 5) Penyampaian Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun Berjalan;
- 6) Penyampaian Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun Berjalan;
- 7) Penyampaian laporan penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi;
- 8) Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan /sub. Kegiatan;
- 9) Jumlah dan kematangan Inovasi;
- 10) Kepatuhan Kehadiran pada acara rangkaian tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan meliputi:
 - a. Forum Konsultasi Publik Ranwal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Forum Perangkat Daerah Kota Pariaman;
 - c. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hasil penilaian tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar dalam penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

PARAF KOORDINASI PRODUKSI KEMKOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKSI / BAGIAN	
SISTEM PEN. / K. /	
DAN / L. /	
KABAG. HUKUM	
PERANCANG PERATURAN	
PEMUNGKUPAN	

Handwritten signatures and dates:
19/4-26
20/4-26
20/4-26

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 172 /060/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN
KINERJA INSTANSI

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA INSTANSI KRITERIA PENGAWASAN

A. PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja pengawasan merupakan penilaian terhadap tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang diukur berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pariaman sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Penilaian ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana Perangkat Daerah:

- 1) menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja;
- 2) melaksanakan perencanaan berbasis kinerja;
- 3) mengukur kinerja secara terstruktur;
- 4) serta menyampaikan pelaporan kinerja secara akuntabel.

Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

B. TIM PENILAI

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja pengawasan dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Tim Penilai terdiri dari unsur Inspektorat Kota Pariaman yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan.

Susunan Tim Penilai terdiri dari:

- 1) 1 (satu) orang Ketua;
- 2) 1 (satu) orang Sekretaris;
- 3) 5 (satu) orang Anggota;
- 4) 1 (satu) orang Operator;

Tim Penilai berasal dari unsur:

- 1) Inspektur Kota Pariaman;
- 2) Sekretaris Inspektorat;
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- 5) Auditor Madya Pada Inspektorat Kota Pariaman;
- 6) Fasilitator Pemerintahan.

Tim Penilai memiliki tugas:

- 1) Mengumpulkan dan memverifikasi data hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- 2) Melakukan pengolahan dan analisis nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Menyusun rekapitulasi hasil penilaian kinerja pengawasan Perangkat Daerah;
- 4) Menyusun Berita Acara Hasil Penilaian;

- 5) Memberikan catatan dan rekomendasi perbaikan bagi Perangkat Daerah.

C. KRITERIA, INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN

Penilaian kinerja pengawasan Perangkat Daerah didasarkan Pada nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pariaman., dengan kriteria sebagai berikut:

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah $\geq$ BB memperoleh bobot maksimal yaitu sebesar 10%;
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah $\leq$ B memperoleh bobot sebesar 8%.

D. WAKTU PENILAIAN

Penilaian kinerja pengawasan dilakukan setiap tahun. Dalam hal hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun berjalan belum tersedia, maka penilaian menggunakan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya.

Hasil penilaian digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada tahun berjalan sampai dengan hasil evaluasi terbaru diterbitkan.

E. MEKANISME PENILAIAN

Mekanisme penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
Tim Penilai memperoleh data nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat.
2. Verifikasi Data
Tim Penilai melakukan verifikasi terhadap data hasil evaluasi untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian nilai.
3. Penetapan Nilai
Tim Penilai menetapkan nilai kinerja pengawasan Perangkat Daerah berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Berita Acara
Hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian yang ditandatangani oleh Tim Penilai.
5. Penyampaian Hasil
Hasil penilaian disampaikan Perangkat Daerah terkait dan menjadi dasar dalam perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

F. HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian kinerja pengawasan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian yang memuat:

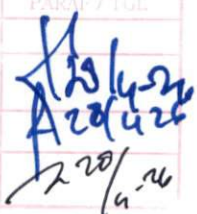
1. Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya;
2. Predikat tahun sebelumnya;
3. Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025;
4. Predikat penilaian;
5. Interpretasi;

6. Definisi.

Hasil penilaian tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar dalam penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah.

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
SISTEM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KAWILAYAT	
KELOMPOK HUKUM	
KELOMPOK PERATURAN KELOMPOK UNDANGAN	

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 172/060/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA
INSTANSI

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA INSTANSI
KRITERIA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN

1. KETAATAN REKON PAJAK

A. TIM PENILAI

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja pelaporan pajak pusat dibentuk Tim Penilai, terdiri dari unsur terkait meliputi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan, Kepala Sub Bidang Kas Daerah, Penata Layanan Operasional Bidang Perbendaharaan dan Kas daerah, dan Operator Layanan Operasional Pada Bidang Perbendaharaan dan Kas daerah, dengan jumlah keanggotaan maksimal 12 (dua belas) orang. Adapun susunan Tim Penilai terdiri dari: 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Sekretaris, 9 (sembilan) Anggota, 1 (satu) orang Operator.

Tim Penilai memiliki tugas yaitu:

1. Melakukan inventarisasi dan kompilasi data laporan pajak pusat (bukti setoran Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dari setiap Perangkat Daerah sesuai kriteria dan indikator yang ditentukan, dengan dukungan data teknis;
2. Melakukan pengolahan data, verifikasi, dan analisa kesesuaian antara jumlah pajak yang dipungut pada Kas Daerah dengan laporan yang disampaikan, serta membuat rekapitulasi atau klasifikasi data sesuai kebutuhan penilaian;
3. Memberikan nilai sesuai kondisi riil dan capaian realisasi pelaporan pajak setiap Perangkat Daerah berdasarkan ketepatan waktu (maksimal tanggal 5) dan keakuratan data;
4. Memberikan nilai konversi sesuai bobot masing-masing kriteria dan indikator penilaian;
5. Menuangkan dan mengesahkan hasil penilaian serta rekomendasi perbaikan (tindak lanjut bagi Perangkat Daerah yang tidak patuh) ke dalam suatu berita acara hasil penilaian kinerja;
6. Admin/operator, disamping membantu pelaksanaan tugas sebagaimana diatas juga melaksanakan tugas penginputan nilai setiap Perangkat Daerah melalui aplikasi E-Kinerja.

B. KRITERIA, INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN

Kriteria yang ditetapkan dalam penilaian kinerja terkait aspek Pelaporan Pajak Pusat di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja kriteria ini, ditetapkan 2 (dua) indikator penilaian dengan masing-masing bobot penilaian sebagai berikut :

1. Pelaporan pajak pusat dengan tingkat keakuratan dan ketepatan waktu >75% dari total jenis kewajiban pajak bulanan yang bersumber dari realisasi belanja daerah memperoleh bobot maksimal yaitu sebesar 10%;

2. Pelaporan pajak pusat dengan tingkat keakuratan dan ketepatan waktu 0% dari total jenis kewajiban pajak bulanan yang bersumber dari realisasi belanja daerah memperoleh bobot yaitu sebesar 0%.

Sebagai dasar acuan jenis kewajiban pajak bulanan yang bersumber dari realisasi belanja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman berpedoman Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Perpajakan bagi Instansi Pemerintah, yang mengatur jenis pemotongan dan pemungutan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, penilaian kinerja ini secara teknis merujuk Pada data riil belanja yang tercatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana Pendapatan Asli Daerah aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, serta validasi bukti lapor melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi milik Direktorat Jenderal Pajak. Keselarasan antara data pengeluaran kas dengan laporan pajak yang disampaikan secara mandiri oleh perangkat daerah menjadi parameter utama dalam menentukan capaian realisasi kinerja sesuai dengan standar pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

C. WAKTU PENILAIAN

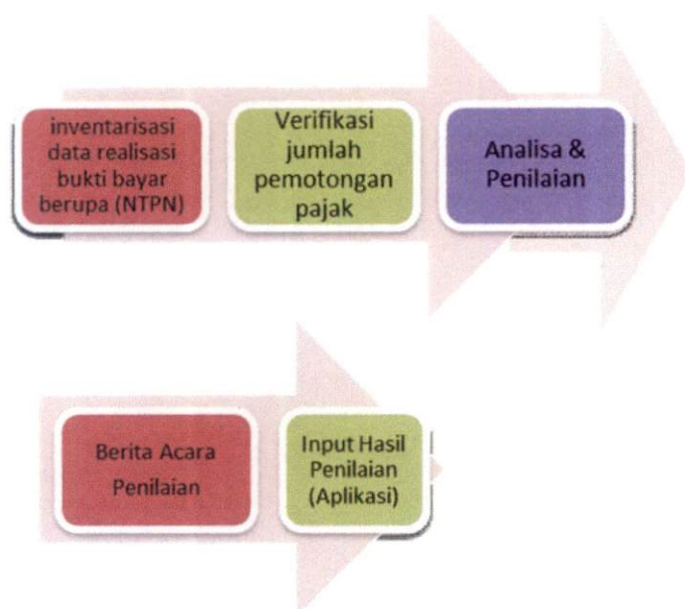
Dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang berproses secara berkala, penilaian kinerja terkait aspek Pelaporan Pajak Pusat dilakukan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu setiap bulan. Penilaian bulan ke-I menjadi dasar dalam penilaian bulan berikutnya (bulan ke-II), demikian juga dengan penilaian bulan ke-II menjadi dasar dalam penilaian bulan berikutnya (bulan ke-III) dan seterusnya.

D. MEKANISME PENILAIAN

Pelaksanaan penilaian kinerja aspek pelaporan pajak pusat di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan koordinasi antar-instansi. Proses dimulai dengan pengumpulan dan inventarisasi data realisasi belanja oleh tim teknis dari Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia yang kemudian dikompilasi dengan bukti bayar berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang sah dari setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya, dilakukan tahapan verifikasi dan analisa mendalam untuk menyelaraskan jumlah pemotongan pajak Pada kas daerah dengan bukti bayar yang telah tervalidasi secara riil masuk ke Kas Negara.

Berdasarkan hasil analisa tersebut, Tim Penilai memberikan skor capaian yang kemudian dikonversi ke dalam bobot penilaian kinerja, yaitu sebesar 10% untuk capaian pelaporan di atas 75%, serta bobot 0% bagi Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Pajak Pusat. Seluruh hasil penilaian ini dituangkan dan disahkan dalam sebuah Berita Acara Hasil Penilaian yang ditandatangani oleh Tim Penilai sebagai dokumen resmi. Sebagai tahap akhir, Admin atau Operator melakukan penginputan nilai konversi tersebut ke dalam Aplikasi E-Kinerja sebagai bentuk integrasi capaian kinerja organisasi.

Alur dan mekanisme penilaian kinerja aspek pelaporan pajak pusat dapat dilihat sebagaimana bagan berikut:



E. HASIL DAN REKOMENDASI PENILAIAN

Berdasarkan alur dan mekanisme penilaian kinerja aspek pajak pusat diatas, Tim Penilai Kinerja memberikan nilai setiap Perangkat Daerah sesuai kriteria, indikator dan bobot yang ditentukan. Nilai yang diberikan merupakan gambaran dari ukuran atau tingkatan kinerja setiap Perangkat Daerah khususnya dalam hal pelaksanaan pelaporan pajak pusat dengan tingkat keakuratan dan ketepatan waktu. Nilai sesuai bobot maksimal diperoleh apabila hasil analisa menunjukan Perangkat Daerah dapat memenuhi indikator dengan bobot tertinggi.

Selanjutnya hasil penilaian yang dituangkan pada Berita Acara Hasil Penilaian juga menyajikan catatan penilaian serta rekomendasi untuk perbaikan sebagai pedoman tindak lanjut pada tahap penilaian bulan berikutnya.

Selain dituangkan dalam berita acara penilaian, hasil penilaian juga diinput ke dalam aplikasi E-Kinerja sebagai media publikasi sekaligus rapor kinerja bagi setiap Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah tersebut.

2. KETAATAN REKON PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. TIM PENILAI

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja ketaatan rekon Pendapatan Asli Daerah dibentuk Tim Penilai, terdiri dari unsur terkait meliputi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan, Penata Layanan Operasional Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Fasilitator Pemerintahan pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan jumlah keanggotaan maksimal 12 (dua belas) orang. Adapun susunan Tim Penilai terdiri dari: 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 9 (sembilan) orang Anggota, 1 (satu) orang Operator.

Tim Penilai memiliki tugas yaitu :

1. Melakukan pengumpulan data laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari setiap Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah sesuai kriteria dan indikator yang ditentukan, dengan didukung oleh data teknis antara lain:
 - a. Laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari bendahara penerimaan Pada Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Bukti Surat Tanda Setoran yang disetorkan ke Bank Persepsi;
 - c. Buku Kas Umum, Register Surat Tanda Bukti Penerimaan, Register Surat Tanda Setoran dan Laporan Pertanggungjawaban yang tercatat Pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia.
2. Melakukan verifikasi dan penelusuran terhadap data yang disampaikan, serta menyelesaikan perbedaan atau selisih data yang ditemukan, seperti kelebihan atau kekurangan pencatatan, kesalahan kode rekening, keterlambatan penyetoran, dan permasalahan administratif lainnya;
3. Menyusun dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan kondisi riil Pendapatan Asli Daerah masing-masing Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah, dengan memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan rekonsiliasi, yaitu paling lambat tanggal 10 setiap bulan;
4. Memberikan penilaian dalam bentuk nilai konversi sesuai dengan bobot masing-masing kriteria dan indikator yang telah ditetapkan;
5. Menuangkan, menetapkan dan mengesahkan hasil penilaian serta rekomendasi perbaikan (tindak lanjut bagi Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah yang tidak patuh) ke dalam suatu Berita Acara Hasil Penilaian Kinerja Instansi;
6. Admin/operator, disamping membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pada angka 1 sampai dengan angka 5, serta melaksanakan penginputan nilai kinerja masing-masing Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah ke dalam aplikasi E-Kinerja.

B. KRITERIA, INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Pada aspek Ketaatan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman adalah ketepatan waktu pelaksanaan rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah, yang ditentukan berdasarkan tanggal dilaksanakannya rekonsiliasi. Sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja kriteria ini, ditetapkan 2 (dua) indikator penilaian dengan masing-masing bobot penilaian sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah yang melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, diberikan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh perseratus);
2. Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah yang melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah setelah tanggal 10 (sepuluh) dan/atau tidak melakukan rekonsiliasi atas seluruh jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah dipungut atau disetorkan Pada periode pelaporan berjalan, diberikan bobot penilaian sebesar 0% (nol perseratus).

Penilaian kinerja ini secara teknis didasarkan pada tanggal pelaksanaan rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah yang tercantum dalam

Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah serta didukung oleh Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan yang tercatat dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri.

C. WAKTU PENILAIAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah secara berkelanjutan, penilaian kinerja pada aspek Ketaatan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan secara berkala sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu setiap bulan.

Penilaian dilakukan secara periodik berdasarkan capaian pada masing-masing bulan berjalan, di mana:

1. penilaian bulan ke-1 (satu) didasarkan pada ketaatan rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah bulan ke-1;
2. penilaian bulan ke-2 (dua) didasarkan pada ketaatan rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah bulan ke-2;
3. dan seterusnya hingga bulan ke-12 (dua belas).

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan adanya kesinambungan dalam proses monitoring dan evaluasi, serta mendorong peningkatan kepatuhan Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan rekonsiliasi secara tepat waktu dan akurat.

D. MEKANISME PENILAIAN

Pelaksanaan penilaian kinerja aspek ketaatan rekon Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan koordinasi antar-instansi. Proses dimulai dengan pengumpulan dan verifikasi data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah oleh tim rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah dengan setiap Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya, tim melakukan verifikasi lanjutan dan analisis untuk menyelaraskan data penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara Kas Daerah dengan bukti penerimaan yang telah tervalidasi dan tercatat sebagai penerimaan riil.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi dan analisis, Tim Penilai memberikan skor capaian kinerja yang kemudian dikonversikan ke dalam bobot penilaian, yaitu bobot 10% (sepuluh perseratus) diberikan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, serta bobot 0% diberikan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah setelah tanggal 10 (sepuluh) dan/atau tidak melaksanakan rekonsiliasi.

Hasil penilaian kinerja dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Kinerja Instansi yang ditandatangani oleh Tim Penilai sebagai dokumen resmi.

Sebagai tahap akhir, Admin atau Operator melakukan penginputan nilai hasil konversi ke dalam Aplikasi E-Kinerja sebagai bagian dari integrasi dan pelaporan capaian kinerja Perangkat Daerah.

Alur dan mekanisme penilaian kinerja aspek ketaatan rekon Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat sebagaimana bagan berikut :



E. HASIL DAN REKOMENDASI PENILAIAN

Berdasarkan alur dan mekanisme penilaian kinerja ketaatan rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana telah diuraikan, Tim Penilai memberikan nilai kepada setiap Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kriteria, indikator, dan bobot yang telah ditetapkan.

Nilai yang diberikan mencerminkan tingkat kinerja masing-masing Perangkat Daerah, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap pelaksanaan rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah secara tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. Nilai dengan bobot maksimal diberikan apabila hasil analisis menunjukkan bahwa Perangkat Daerah telah memenuhi seluruh indikator penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Kinerja Instansi yang memuat nilai kinerja, catatan hasil evaluasi, serta rekomendasi perbaikan sebagai pedoman tindak lanjut bagi Perangkat Daerah periode penilaian berikutnya.

Selain dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian, hasil penilaian juga diinput ke dalam aplikasi E-Kinerja sebagai media dokumentasi dan publikasi capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah. Data tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar dalam penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan, akuntabilitas, dan kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

3. CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. TIM PENILAI

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja ketaatan rekon Pendapatan Asli Daerah dibentuk Tim Penilai, terdiri dari unsur terkait meliputi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan,

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan, Penata Layanan Operasional Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Fasilitator Pemerintahan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan jumlah keanggotaan maksimal 12 (dua belas) orang. Adapun susunan Tim Penilai terdiri dari : 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 9 (sembilan) orang Anggota, 1 (satu) orang Operator.

Tim Penilai memiliki tugas yaitu:

1. Melakukan pengumpulan, verifikasi, dan validasi data capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah yang disampaikan oleh perangkat daerah setiap bulannya;
2. Melakukan penilaian terhadap capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap Perangkat Daerah berdasarkan kriteria, indikator, dan metode yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis;
3. Memberikan nilai konversi sesuai bobot masing-masing kriteria dan indikator penilaian;
4. Menuangkan dan mengesahkan hasil penilaian serta rekomendasi perbaikan (tindak lanjut bagi Perangkat Daerah yang tidak mencapai target Pendapatan Asli Daerah) ke dalam suatu berita acara hasil penilaian kinerja;
5. Admin/operator, disamping membantu pelaksanaan tugas sebagaimana diatas juga melaksanakan tugas penginputan nilai setiap Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah melalui aplikasi E-Kinerja.

B. KRITERIA, INDIKATOR, DAN BOBOT PENILAIAN

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja pada aspek Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman didasarkan Pada target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan untuk masing-masing Perangkat Daerah.

Target Pendapatan Asli Daerah tahunan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam target bulanan. Dasar perhitungan pembagian target bulanan ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total target Pendapatan Asli Daerah tahunan. Penentuan distribusi target bulanan dilakukan dengan mempertimbangkan analisis dan tren historis penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah.

Capaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap bulan diperoleh dari data yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja.

Sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja kriteria ini, ditetapkan 2 (dua) indikator penilaian dengan masing-masing bobot penilaian sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah yang mencapai realisasi target Pendapatan Asli Daerah bulanan, memperoleh bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh perseratus);
2. Perangkat Daerah yang tidak mencapai realisasi target Pendapatan Asli Daerah bulanan, memperoleh bobot penilaian sebesar 0% (nol perseratus);

Penilaian kinerja ini secara teknis mengacu pada target bulanan capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan dan

digunakan sebagai dasar dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

C. WAKTU PENILAIAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah secara berkelanjutan, penilaian kinerja aspek capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, yaitu setiap bulan.

Penilaian dilakukan secara periodik berdasarkan capaian masing-masing bulan berjalan, di mana:

1. penilaian bulan ke-1 (satu) didasarkan pada capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah bulan ke-1;
2. penilaian bulan ke-2 (dua) didasarkan pada capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah bulan ke-2;
3. dan seterusnya hingga bulan ke-12 (dua belas).

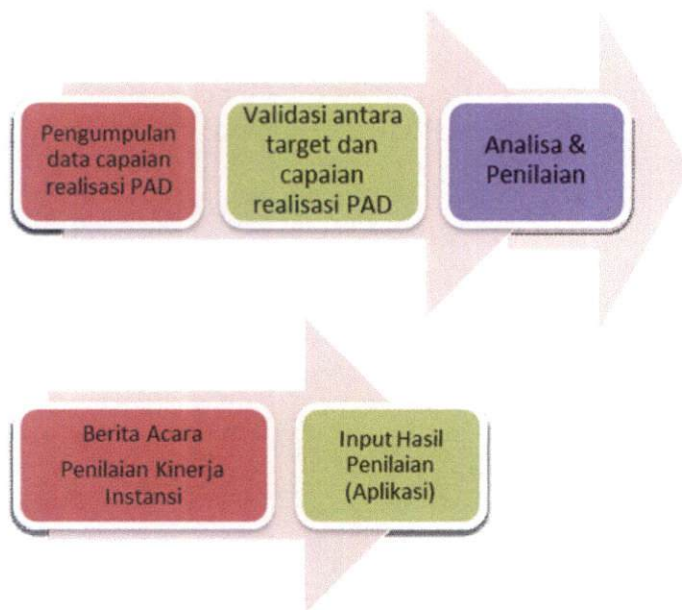
Dengan demikian, setiap periode penilaian berdiri sendiri dan mencerminkan kinerja Perangkat Daerah pada bulan yang bersangkutan.

D. MEKANISME PENILAIAN

Pelaksanaan penilaian kinerja pada aspek capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan Verifikasi Data
Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah menyampaikan data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap bulan. Data tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaiannya.
2. Validasi Data
Dilakukan proses validasi dengan membandingkan antara target Pendapatan Asli Daerah bulanan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah bulanan Pendapatan Asli Daerah masing-masing Perangkat Daerah.
3. Penilaian dan Pemberian Skor
Berdasarkan hasil validasi, Tim Penilai menetapkan capaian kinerja dengan ketentuan:
 - 1) Perangkat Daerah yang mencapai realisasi Pendapatan Asli Daerah minimal sesuai target bulanan diberikan nilai yang dikonversi ke dalam bobot 10% (sepuluh persen).
 - 2) Perangkat Daerah yang tidak mencapai target realisasi Pendapatan Asli Daerah bulanan diberikan nilai yang dikonversi ke dalam bobot 0% (nol persen).
4. Penyusunan dan Pengesahan Hasil Penilaian
Hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian yang ditandatangani oleh Tim Penilai sebagai dokumen resmi.
5. Penginputan ke Sistem
Admin atau operator melakukan penginputan nilai hasil konversi ke dalam Aplikasi E-Kinerja sebagai bagian dari integrasi capaian kinerja Perangkat Daerah.

Alur dan mekanisme penilaian kinerja aspek ketaatan rekon Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat sebagaimana bagan berikut :



E. HASIL DAN REKOMENDASI PENILAIAN

Berdasarkan alur dan mekanisme penilaian kinerja capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana telah diatur, Tim Penilai Kinerja menetapkan nilai bagi setiap Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang telah ditentukan.

Nilai yang diberikan mencerminkan tingkat kinerja masing-masing Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah, khususnya dalam pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target bulanan. Nilai dengan bobot maksimal diberikan apabila hasil analisis menunjukkan bahwa Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah telah memenuhi indikator dengan capaian sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian, yang memuat nilai capaian, catatan hasil penilaian, serta rekomendasi perbaikan sebagai bahan tindak lanjut pada periode penilaian bulan berikutnya.

Selain dituangkan dalam berita acara penilaian, hasil penilaian juga diinput ke dalam aplikasi E-Kinerja sebagai media publikasi sekaligus rapor kinerja bagi setiap Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah tersebut.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN KABUPATEN PARIAMAN	
KABUPATEN PARIAMAN	
PEMERINTAH KABUPATEN PARIAMAN	

Handwritten signatures and dates are present on the form, including "20/4/26" and "20/4/26".

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 172 /060/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN
KINERJA INSTANSI

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA INSTANSI
KRITERIA PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN

A. PELAKSANA PENILAIAN

Pelaksanaan penilaian kinerja dikelola oleh 1 (satu) orang Administrator *Document Management System* Instansi. Administrator ini ditunjuk secara resmi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman. Administrator *Document Management System* Instansi memiliki tugas teknis sebagai berikut:

- a. melakukan penarikan data terkait Skor *Document Management System* seluruh ASN Pemerintah Kota Pariaman setiap bulannya melalui alamat situs web Badan Kepegawaian Negara (<https://dms-instansi.bkn.go.id>);
- b. memasukkan data hasil penarikan Skor *Document Management System* tersebut ke dalam aplikasi E-Kinerja Pemerintah Kota Pariaman;
- c. memantau kelancaran proses perhitungan persentase capaian Aparatur Sipil Negara per Perangkat Daerah yang dilakukan secara otomatis oleh sistem E-Kinerja.

B. KRITERIA, INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN

Kriteria yang ditetapkan dalam penilaian ini adalah Pengelolaan Data Kepegawaian, yang merupakan bagian dari penilaian kinerja instansi dengan bobot maksimal sebesar 20%.

Indikator penilaian didasarkan pada persentase jumlah Aparatur Sipil Negara di suatu Perangkat Daerah yang memiliki Skor *Document Management System* dalam kategori tinggi sampai dengan sangat tinggi (rentang nilai 56 sampai dengan 100). Sebagai tolok ukur, pembagian bobot nilainya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jika $\geq 80\%$ dari total Aparatur Sipil Negara di instansi tersebut memiliki skor *Document Management System* kategori tinggi sampai dengan sangat tinggi, maka instansi memperoleh bobot maksimal yaitu sebesar 20%.
- d. Jika $\geq 50\%$ sampai dengan $< 80\%$ dari total Aparatur Sipil Negara di instansi tersebut memiliki skor *Document Management System* kategori tinggi sampai dengan sangat tinggi, maka instansi memperoleh bobot sebesar 10%.
- e. Jika $< 50\%$ dari total Aparatur Sipil Negara di instansi tersebut memiliki skor *Document Management System* kategori tinggi sampai dengan sangat tinggi, maka instansi memperoleh bobot sebesar 5%.

C. WAKTU PENILAIAN

Dalam upaya memonitor dan meningkatkan kinerja pemutakhiran data secara berkelanjutan, proses penarikan data dan penilaian kinerja terkait kriteria pengelolaan data kepegawaian dilakukan setiap bulan.

Penarikan data wajib dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya. Hasil skor yang ditarik tersebut akan digunakan sebagai dasar perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Pada bulan sebelumnya.

D. MEKANISME PENILAIAN

Pelaksanaan penilaian kinerja aspek pengelolaan data kepegawaian tidak lagi dilakukan dengan perhitungan manual, melainkan telah terotomatisasi melalui integrasi sistem. Alur dan mekanisme penilaian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penarikan Data Skor *Document Management System*: Administrator *Document Management System* Instansi (1 orang dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) mengunduh atau menarik data capaian Skor *Document Management System* Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman melalui alamat situs web <https://dms-instansi.bkn.go.id> selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.
- b. Pemasukan Data (Aplikasi): Administrator *Document Management System* Instansi memasukkan data hasil penarikan Skor *Document Management System* tersebut ke dalam aplikasi E-Kinerja Pemerintah Kota Pariaman.
- c. Pemrosesan Otomatis oleh Sistem: Aplikasi E-Kinerja Pemerintah Kota Pariaman secara otomatis akan memproses data skor tersebut. Sistem akan menghitung persentase jumlah Aparatur Sipil Negara di masing-masing Perangkat Daerah yang mencapai rentang skor tinggi sampai dengan sangat tinggi (56-100), kemudian mengkonversi hasilnya langsung menjadi bobot nilai kinerja instansi (20%, 10%, atau 5%).
- d. Penetapan Hasil Akhir: Hasil kalkulasi otomatis dari aplikasi E-Kinerja secara langsung ditetapkan sebagai nilai capaian kinerja instansi untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bulan sebelumnya, tanpa memerlukan verifikasi manual lanjutan.

E. HASIL DAN REKOMENDASI PENILAIAN

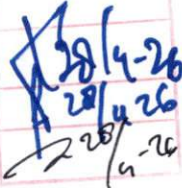
Berdasarkan alur dan mekanisme penilaian di atas, aplikasi E-Kinerja akan langsung menentukan bobot nilai setiap Perangkat Daerah secara transparan. Nilai bobot maksimal (20%) secara sistem akan diperoleh apabila pimpinan Perangkat Daerah mampu mendorong lebih dari 80% jajaran Aparatur Sipil Negara di instansinya untuk memutakhirkan dan melengkapi data kepegawaian hingga mencapai tingkat kematangan digital yang tinggi.

Selanjutnya, hasil penilaian yang telah diproses oleh sistem dapat dilihat langsung Pada halaman informasi utama aplikasi di masing-masing Perangkat Daerah. Bagi instansi yang masih memperoleh bobot 10% atau 5%, sistem secara otomatis memberikan rekomendasi atau pemberitahuan agar Kepala Perangkat Daerah segera menginstruksikan para pegawainya melengkapi profil dan data kepegawaian sebelum periode penarikan di bulan berikutnya.

Bobot penilaian akhir yang telah diproses di dalam aplikasi E-Kinerja ini menjadi rapor kinerja instansi yang secara langsung diakumulasikan ke dalam penghitungan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah tersebut.

WALI KOTA PARIAMAN

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPUJAITERAAN RAKYAT	
KABAY HUKUM	
PERANGANG PERATURAN PEMINDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 172 /060/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN
KINERJA INSTANSI

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA INSTANSI
KRITERIA PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH

A. TIM PENILAI

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan pelayanan publik dibentuk Tim Penilai, terdiri dari unsur terkait meliputi Asisten Administrasi Pembangunan, Kepala Bagian Organisasi, Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Organisasi, Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bagian Organisasi, dengan jumlah keanggotaan maksimal 7 (tujuh) orang. Dengan susunan Tim Penilai terdiri dari : 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Anggota, dan 2 (dua) orang Admin/Operator.

Tim Penilai memiliki tugas yaitu :

1. Melakukan inventarisasi dan kompilasi data terkait pengelolaan data dan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari setiap Perangkat Daerah sesuai kriteria dan indikator yang ditentukan
2. Melakukan pengolahan data, verifikasi dan analisa serta membuat rekapitulasi dan atau klasifikasi data sesuai kebutuhan penilaian
3. Memberikan nilai sesuai kondisi riil dan capaian realisasi setiap Perangkat Daerah
4. Memberikan nilai konversi sesuai bobot masing-masing kriteria dan indikator penilaian
5. Menuangkan dan mengesahkan hasil penilaian serta rekomendasi perbaikan (tindak lanjut hasil penilaian jika diperlukan) ke dalam suatu berita acara hasil penilaian)
6. Admin/operator, disamping membantu pelaksanaan tugas sebagaimana diatas juga melaksanakan tugas penginputan nilai setiap Perangkat Daerah melalui aplikasi E Kinerja.

B. KRITERIA, INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN

Kriteria yang ditetapkan dalam penilaian kinerja terkait aspek pengelolaan pelayanan publik adalah penetapan standar pelayanan publik Pada setiap jenis layanan yang diselenggarakan oleh setiap Perangkat Daerah. Sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja kriteria ini, ditetapkan 4 (empat) indikator penilaian dengan masing-masing bobot penilaian sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelayanan >75% dari total jenis produk layanan memperoleh bobot maksimal yaitu sebesar 10%;
3. Penetapan standar pelayanan 50% sampai dengan $\leq 74\%$ dari total jenis produk layanan memperoleh bobot yaitu sebesar 7%;
4. Penetapan standar pelayanan $\leq 50\%$ dari total jenis produk layanan memperoleh bobot yaitu sebesar 5%;
5. Penetapan standar pelayanan 0% dari total jenis produk layanan memperoleh bobot yaitu sebesar 0%.

Sebagai dasar acuan jumlah jenis layanan dan produk layanan berpedoman kepada penetapan Jenis dan Produk Layanan seluruh Perangkat Daerah.

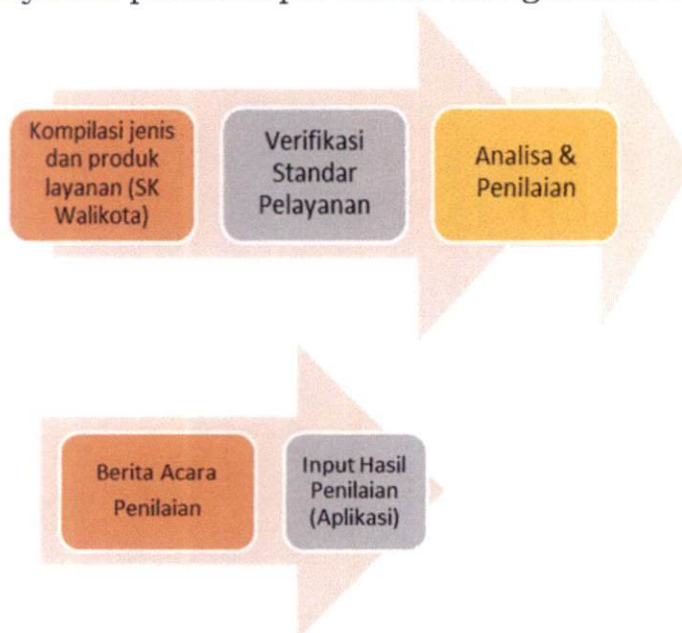
C. WAKTU PENILAIAN

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang berproses secara berkala, penilaian kinerja terkait aspek pengelolaan pelayanan publik dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu setiap triwulan. Penilaian triwulan I menjadi dasar dalam penilaian triwulan berikutnya (triwulan II), demikian juga dengan penilaian triwulan II menjadi dasar dalam penilaian triwulan berikutnya (triwulan III) dan seterusnya.

D. MEKANISME PENILAIAN

Pelaksanaan penilaian kinerja aspek pengelolaan pelayanan publik, diawali dengan inventarisasi jenis dan produk layanan Pada setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya jumlah, jenis dan produk layanan tersebut akan dievaluasi secara berkala sebagai acuan basis data (data base) layanan yang akan dinilai kinerja layanannya secara bertahap antara lain melalui ketersediaan Standar Pelayanan dan atau pemenuhan Standar Pelayanan dan atau kepatuhan terhadap Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Alur dan mekanisme penilaian kinerja aspek pengelolaan pelayanan publik dapat dilihat sebagaimana bagan berikut:



E. HASIL DAN REKOMENDASI PENILAIAN

Berdasarkan alur dan mekanisme penilaian kinerja aspek pengelolaan pelayanan publik diatas, Tim Penilai Kinerja memberikan nilai setiap Perangkat Daerah sesuai kriteria, indikator dan bobot yang ditentukan. Nilai yang diberikan merupakan gambaran dari ukuran atau tingkatan kinerja setiap Perangkat Daerah khususnya dalam hal pelaksanaan kebijakan terkait Standar Pelayanan. Nilai sesuai bobot maksimal diperoleh apabila hasil analisa menunjukan Perangkat Daerah dapat memenuhi indikator dengan bobot tertinggi.

Selanjutnya hasil penilaian yang dituangkan Pada Berita Acara Hasil Penilaian juga menyajikan catatan penilaian serta rekomendasi untuk perbaikan sebagai pedoman tindak lanjut pada tahap penilaian triwulan berikutnya.

Selain dituangkan dalam berita acara penilaian, hasil penilaian juga diinput ke dalam aplikasi E-Kinerja sebagai media publikasi sekaligus rapor kinerja bagi setiap Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah tersebut.

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD A

TAMBAH KODIFIKASI PROYEK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KOTA PARIAMAN	
SISTEM PEMERINTAHAN DAN KEPEMERINTAHAN KAWILAYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR /060/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN
KINERJA INSTANSI

BERITA ACARA PENETAPAN NILAI KINERJA INSTANSI

BERITA ACARA
PENETAPAN NILAI KINERJA INSTANSI
KRITERIA PENGELOLAAN

Hari :
Tanggal :

Setelah dilakukan verifikasi dan analisa masing-masing Perangkat Daerah terhadap Kinerja Instansi kriteria....., diperoleh hasil penilaian oleh Tim Penilai Kinerja Instansi kriteria (sesuai SK Wali Kota Nomor), terhadap 28 Perangkat Daerah dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipedomani dan ditindaklanjuti sebagai dasar dari Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Penilaian Kinerja Instansi kriteria Perangkat Daerah.

	Tim penilaian,
Sekretaris	Ketua
Nama	Nama
Pangkat/Gol.	Pangkat/Gol.
NIP	NIP

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah

Nama
Pangkat/Gol.
NIP

HASIL PENILAIAN KINERJA INSTANSI

KRITERIA/SUB KRITERIA :

INDIKATOR PENILAIAN :

BOBOT :

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI
1	Sekretariat Daerah	
2	Sekretariat DPRD	
3	Inspektorat	
4	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
6	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
8	Dinas Sosial	
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
12	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB	
14	Dinas Komunikasi dan Informasi	
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja	
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
18	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
19	Dinas Perhubungan	
20	Dinas Pemberdayaan	

	Masyarakat dan Pemdes	
21	Dinas Kesehatan	
22	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	
23	BPBD	
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
25	Kecamatan Pariaman Tengah	
26	Kecamatan Pariaman Timur	
27	Kecamatan Pariaman Utara	
28	Kecamatan Pariaman Selatan	

Pariaman, Januari 2026

Tim Penilai,
Ketua,

Nama
Pangkat/Gol.
NIP

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEK DAPO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPEMERINTAHAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PELINDUNG UNDANGAN	